



PUTUSAN

Nomor : 44 / PID.SUS.KEFARMASIAN / 2016 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sumiati;
Tempat lahir	: Apitaik;
Umur/tanggal lahir	: 25 Mei 1976;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bagek Daya RT 01 / RW 01 Desa Apitaik Kec. Pringgabaya , Kabupaten Lombok Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal Juni 2016 Nomor 44 /PID.SUS.KEFARMASIAN /2016/PT MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :
dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong, NO. REG.PERK.PDM-13/SLONG/Euh.2/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Sumiati pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 11.00Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam bulan September 2015 bertempat di Toko Obat Cholyda di dusun Bagek Daya RT01 RW01 Desa Apitaik Kec. Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu di wilayah Pengadilan Negeri Selong, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud pasal 108 yaitu boleh menyerahkan obat keras atau pelayanan obat atas resep dokter adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas balai besar POM di Mataram dengan didampingi oleh petugas kepolisian dari POLDA NTB yang melakukan operasi satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal sesuai dengan surat perintah tugas no.PR.07.01.108A3.09.15.448 tanggal 7 September 2015 dimana dalam pemeriksaan tersebut ditemukan obat keras sebanyak 66(enam puluh enam) jenis antara lain Amoxicillin, Wiros, Carbidu, Asam Mefenamat dan lain-lain di Toko Obat Cholyda yang disimpan dalam kamar mandi di belakang toko obat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui obat-obatan tersebut di beli secara tunai dari mobil box yang datang ke toko obat cholyda. Terdakwa menjual obat-obatan tersebut ditoko Cholyda walaupun terdakwa mengetahui obat keras tidak boleh dijual oleh sarana yang tidak berwenang dan toko obat Cholyda hanya menjual obat bebas dan obat bebas terbatas saja namun karena banyak yang menanyakan obat keras tersebut sehingga terdakwa menyediakan obat tersebut di toko obat Cholyda yang terdakwa kelola;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong Nomor. REG. PERK : PDM-13/SLONG/Euh.2/02/2016 tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya menuntut



supaya Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Sumiati telah bersalah melakukan tindak pidana “pekerjaan kefarmasian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumiati dengan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) jenis obat keras, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN.Sel. tanggal 12 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sumiati** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**praktik kefarmasian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Grafachlor: 150 tablet;
 2. Cotrimoxazole(generik):120 tablet;
 3. Omekur: 190 tablet;
 4. Ibuprofen: 380tablet;
 5. Ampicilin: 180tablet;
 6. Antalgin: 270tablet;
 7. Antalgin 500(generik): 50 tablet;
 8. Grazeo 10: 70 tablet;
 9. Molacort 0,5: 30tablet;



10. Salbutamol 2mg: 140tablet;
11. Salbutamol 4mg: 750tablet;
12. Gratazon: 290tablet;
13. Voltadex: 200tablet;
14. Moxigra 500: 300tablet;
15. Cotrimoxzole: 180tablet;
16. Wiros: 240tablet;
17. Spasminal: 30tablet;
18. Grafalin 4mg: 250tablet;
19. Captopril 25mg: 350tablet;
20. Nifedipine 10mg: 160tablet;
21. Pronicy kaplet: 90tablet;
22. Carbidu 0,5mg: 670tablet;
23. Gricin 125: 250tablet;
24. Neuralgin kaplet: 330tablet;
25. Suldox tablet: 12tablet;
26. Captopril 50mg: 30tablet;
27. Cetrizine 10mg: 60tablet;
28. Faridexone kaplet: 110tablet;
29. Inflason tablet: 700tablet;
30. Renadinac 25mg: 20tablet;
31. Yusimox 500mg: 10tablet;
32. Yusimox dry syrup: 5fls;
33. Dexa Harsen 0,75mg: 810tablet;
34. Dexa Harsen 0,5mg: 210tablet;
35. Mixon kaplet: 600kaplet;
36. Amoxilin 500: 130tablet;
37. Novaxicam: 70kapsul;
38. Mitralet 500mg: 10tablet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Oxytetracycline salep mata 1%: 42tube;
40. Oxytetracycline salep mata 3%: 1tube;
41. Ranitidine 150mg: 390tablet;
42. Grazeo 10: 26tablet;
43. Soldextam: 400tablet;
44. Molacort 0,75mg: 580tablet;
45. Gratheos 50mg: 200tablet;
46. Scandexon: 270tablet;
47. Moxicam 20mg: 180tablet;
48. Licodexon 0.5: 240tablet;
49. Carbidu 0,75mg: 430tablet;
50. Ketoconazole 200mg: 80tablet;
51. Rifampicin 450mg: 100tablet;
52. Farmoten 25mg: 110tablet;
53. Glibenclamide 5mg: 290tablet;
54. Ciprofloxacin 500mg: 280tablet;
55. Eltazone kaplet: 260tablet;
56. Ratrim kaplet: 200tablet;
57. Ambroxol kaplet: 160tablet;
58. Lanadexon: 460tablet;
59. Primavon: 100tablet;
60. Chloramphenicol 250mg : 72 tablet;
61. Asam Mefenamat 500mg: 40 tablet;
62. Piroxicam 10: 290 kapsul;
63. Piroxicam 10(generik): 50tablet;
64. Teosal: 600tablet;
65. Renadinac: 70tablet;
66. Furosemide 40: 20tablet;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing Nomor. 16/Pid.Sus.Bdg/2016/PN.Sel. Jo. Nomor :36/Pid.Sus/2016/PN.Sel. tanggal 18 Mei 2016 pada Pengadilan Negeri Selong dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016, dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2016 masing – masing dengan Nomor 16/Pid.Sus.Bdg/2016/PN.Sel. Jo Nomor :36/Pid.Sus/2016/PN.Sel. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2016 dengan masing – masing Nomor : 16/Pid.Sus.Bdg/2016/PN.Sel. Jo. Nomor :36/Pid.Sus/2016/PN.Sel. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 Juni 2016 Nomor : 16/Pid.Sus.Bdg/2016/PN.Sel. Jo. Nomor :36/Pid.Sus/2016/PN.Sel. baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak datang mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 36/Pid.Sus/2016/PN.Sel diucapkan pada tanggal 12 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding pada



tanggal 18 Mei 2016, dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN.Sel. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut fakta hukum , pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan serta pidana yang dijatuhkan, dan yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kepadanya, sehingga pertimbangan - pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Putusan Majelis Hakim dalam tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan khususnya hal yang memberatkan bagi perbuatan Terdakwa yaitu Tindakan Terdakwa yang hanya mengejar keuntungan pribadi tetapi melupakan dampak yang bisa ditimbulkan atas perbuatannya tersebut dari keracunan, memperparah penyakit, cacat sampai bisa menimbulkan kematian, disamping itu akhir-akhir ini masyarakat sangat resah dampak dari penjualan obat keras serta dalam kasus perkara ini Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan memberantas praktik-praktik kefarmasian yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Selong



nomor 36/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 12 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 198 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan, Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN.Sel. tanggal 12 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh kami : Panji Widagdo, S.H.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Sujana, S.H. dan RR. Suryowati, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 44/PEN.PID.SUS.KEFARMASIAN/2016/PT.MTR. tanggal 6 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim –



Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Ketut Patra selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. I Made Sujana, S.H.

Panji Widagdo, S.H.MH.

t.t.d.

2. RR. Suryowati, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ketut Patra

Turunan resmi:

Mataram, Juli 2016

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

H. AKIS, SH.

NIP : 1956 0712 1986 031 004